



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pan Indonesia Tbk (bank Panin), tempat kedudukan Jl. R.H. Soelaeman A. Kartadjoemena No. 14, Baranangsiang, Kota Bogor, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heribertus S Hartojo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Ruko Hasta Griya Nomor 7, Lantai 3, Jalan Bdn Raya, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Evrin Rismauli Margaretha, bertempat tinggal di Perumahan Ciomas River View Blok E1 Nomor 3, Jalan Maleo Raya Perum Villa Ciomas Indah, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Ciomas Rahayu, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

PT. Avindo Bangun Gemilang, tempat kedudukan Jalan Raya Ciomas I No. 35- 39, Rt.01 Rw.01, Ciomas, Kabupaten Bogor, Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Henny, S.H. Notaris Di Kabupaten Bogor, bertempat tinggal di Jl. Mayor Oking No.92, Cibinong, Kabupaten Bogor, Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan tanggal 12 Desember 2023, Nomor 375/PDT.G/2023/ PN Cbi tentang Pergantian Susunan Persidangan;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Kuasa Substitusi Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka persidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 21 November 2023 dan di serahkan tanggal 07 Desember 2023 pada perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi pada sidang tanggal 07 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Pdt.G/2023/PN Cbi dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, 14 Desember 2023 oleh Agus Soetrisno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H., dan Rizki Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut., dan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H.,M.Hum.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Ahmad Taufik ,S.H.

Panitera Pengganti,

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran/ PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 84.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 40.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)